

Pelanggaran Maksim Kerja Sama Grice dan Implikatur Percakapan dalam Peristiwa Tutur Persidangan Kasus Pembunuhan Mirna

Miftahul Ulum¹, Masrupi², Asep Muhyidin³,

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail: miftahul.ulum@gmail.com

Abstract / Abstrak

The research questions are: (1) What are the types of violations maxims of quantity and the implications of speech acts in the trial of the murder case in the Central Jakarta District Court? (2) What are the types of violations maxims of quality and the implications of speech acts in the trial of the murder case in the Central Jakarta District Court? (3) What are the types of violations maxims of the relevance and implications of speech acts in the trial of the murder case in the Central Jakarta District Court? and (4) What are the types of violations maxims of manner and implications of speech acts in the trial of the murder case in the Central Jakarta District Court? The method in this research uses descriptive method. Data collection techniques using literature review techniques, listening techniques and note taking techniques.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja jenis pelanggaran maksim kuantitas dan implikasi tindak tutur dalam persidangan perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? (2) Apa saja jenis pelanggaran maksim kualitas dan implikasi tindak tutur dalam persidangan perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? (3) Apa saja jenis pelanggaran maksim relevansi dan implikasi tindak tutur dalam persidangan perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? dan (4) Apa saja jenis pelanggaran maksim cara dan implikasi tindak tutur dalam persidangan perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik telaah pustaka, teknik simak dan teknik catat.

Keywords

maxims
cooperation
of grice,
Conversation
ala
Implication,
Mirna
Murder Trial.

Kata Kunci

Maksim kerjasama
grice, Implikasi
Percakapan,
Pengadilan
Pembunuhan
Mirna.

DOI:

<https://doi.org/10.53611/d3ran692>

Article Info

Received: March 10, 2024

Accepted: March 20, 2024

Published: March 28, 2024

Copyright © 2024 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia. This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Manusia tidak bisa dipisahkan dari bahasa, karena dengan bahasa manusia bisa berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya. Melalui bahasa manusia bisa mengelompokkan dirinya, bahkan dapat mengetahui kepribadian dan kelas masyarakat penutur. Penggunaan bahasa manusia senantiasa tidak hanya dilakukan oleh alat ujar manusia tetapi dapat dibantu oleh pemakaian berbagai macam media seperti media elektronik (radio dan televisi) dan media cetak (koran dan majalah).

Setiap individu menggunakan bahasa untuk menyampaikan apa yang dirasakan.

Bahasa dapat mencerminkan pribadi pengguna bahasa. Dengan kata lain, bahasa diasumsikan untuk melihat tingkah laku dan kepribadian seseorang dari pemakaian bahasanya. Jadi, bahasa merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan makhluk sosial lainnya. Bahasa bukan saja sebagai alat komunikasi antara manusia dengan makhluk sosial lainnya. Pembelajaran bahasa dapat diperkuat oleh cabang-cabang ilmu bahasa lainnya seperti fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik, inilah yang telah dilakukan oleh pragmatik. Pembelajaran bahasa dengan pemakai bahasa akan terjalin hubungan. Pemakaian bahasa itu sendiri dalam kehidupan manusia yang semakin kompleks.

Pragmatik sebagai salah satu cabang ilmu bahasa yang mengalami perkembangan pesat akhir-akhir ini, karena pragmatik merupakan salah satu pelengkap dari cabang-cabang ilmu linguistik lainnya, seperti yang telah dipaparkan di atas yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Kehadiran ilmu bahasa pragmatik di masyarakat dapat menimbulkan banyak pertanyaan tentang apa itu pragmatik. Sebenarnya bila dipahami tentang ilmu bahasa pragmatik secara sekilas, dapat diketahui bahwa ilmu bahasa pragmatik ini sering dipakai di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Semakin baik kadar kualitas penafsiran arti atau maknanya dilihat dari sejauh mana mitra tutur memahami apa yang disampaikan penutur, contohnya ketika perintah, jika penafsiran yang dilakukan oleh mitra tutur semakin baik, maka akan sesuai dengan apa yang diperintahkan atau maksud dari penutur.

Komunikasi penutur dan mitra tutur biasanya berusaha untuk saling bekerja sama, dengan maksud agar tujuan atau pesan ujaran yang mereka tuturkan dapat dipahami oleh partisipan komunikasi. Tetapi, hubungan keterkaitan itu sendiri tidak terdapat pada masing-masing ujaran. Maksudnya, makna yang berkaitan dengan percakapan itu tidak dapat diungkapkan secara harfiah pada setiap ujarannya. Jadi, implikatur percakapan adalah makna yang dipahami oleh masing-masing penutur yang terkandung dalam sebuah percakapan. Pengkajian sebuah makna dibutuhkan suatu pengetahuan sehingga seseorang dapat menafsirkan makna kata secara tersirat atau tersembunyi di luar pengetahuan secara semantik. Kajian dalam penelitian ini adalah makna kata secara pragmatik khususnya dalam implikatur percakapan.

Grice (1975: 40) membuat perbedaan yang sangat umum apa yang dikatakan oleh penutur dan apa yang dimaksudkannya atau implikasi. Maksudnya, sebuah percakapan harus diungkapkan secara rasional dan mematuhi prinsip yang rasional, hal ini disebut prinsip kerja sama. Dengan kata lain, percakapan dapat dilakukan dengan serangkaian aturan yang secara tidak langsung disepakati bersama antara penutur dengan mitra tutur, sehingga percakapan berjalan dengan lancar dan pesan yang disampaikan akurat.

Maksim kerja sama merupakan bagian dari teori pragmatik. Kaitan ini sangat jelas karena ketika seseorang berkomunikasi tidak terlepas dari tiga hal, pertama penutur, kedua mitra tutur dan yang ketiga merupakan tuturan yang disampaikan. Tuturan harus sesuai dengan konteksnya, dan hubungan antara tuturan dan konteks tersebut ada dalam teori pragmatik. Dengan demikian, maksim kerja sama tidak lepas dari teori pragmatik. Keduanya sama-sama mengkaji makna ujaran, baik makna yang sesuai konteks maupun tidak.

Penutur dan mitra tutur dalam suatu percakapan harus mengucapkan apa yang diperlukan. Dengan kata lain, tujuan yang ingin disampaikan penutur harus sampai kepada mitra tutur sehingga pesan yang disampaikan sampai kepada orang yang dituju. Proses kerja sama dalam komunikasi harus mengikuti maksim kerja sama yang dikelompokkan yaitu maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim cara, maksim relevansi.

Terciptanya implikatur dalam sebuah percakapan berarti terdapat pernyataan suatu hal secara tidak langsung. Grice (1975: 43) mengungkapkan bahwa implikatur mencakup beberapa pengembangan teori yang berhubungan antara ekspresi makna penutur dan implikasi suatu tuturan. Secara jelas Grice membagi dalam dua macam implikatur, yaitu (1) implikatur konvensional, dan (2) implikatur percakapan.

Pada dasarnya percakapan dalam persidangan berfungsi dialogis. Maksudnya, komunikasi yang terdapat dalam persidangan berupa komunikasi dua arah. Lazimnya komunikasi dua arah tersebut berupa Tanya jawab. Pihak yang sering mengajukan pertanyaan adalah hakim, sedangkan yang sering ditanya adalah saksi dan terdakwa. Namun pada kesempatan lain tidak menutup kemungkinan penasihat hukum dan jaksa juga bertanya pada saksi atau terdakwa, bahkan mempertanyakan pernyataan dari hakim. Adapun yang seringkali menjawab adalah saksi dan terdakwa. Namun, pada saat tertentu penasihat hukum dan jaksa menjawab pertanyaan dari hakim.

Dari fenomena tindak tutur yang terjadi dalam pengadilan, hal yang menarik dan harus dibahas secara tuntas adalah jawaban-jawaban yang cenderung ambigu, melebih-lebihkan dan ketidakjelasan jawaban itu ditujukan. Pada saat menyampaikan pertanyaan, hakim, jaksa, penasihat hukum,

tidak akan melakukan dengan cara yang sama. Artinya, bentuk pertanyaan yang digunakan oleh hakim, jaksa, penasihat hukum berbeda-beda. Jawaban dari seorang saksi pun tidak tepat sasaran. Bahkan sering kali seorang saksi memberikan jawaban terlalu berlebihan dengan apa yang seharusnya disampaikan atau bahkan sebaliknya. Dalam pengadilan terdapat perbedaan bentuk pertanyaan, baik pertanyaan yang sifatnya terbuka atau sifatnya tertutup. Perbedaan bentuk pertanyaan ini dilakukan oleh hakim atau jaksa agar mendapatkan informasi secara rinci dari saksi atau terdakwa. sehingga bertolak dari jawaban kesaksiannya, seorang hakim dapat menjadikan landasan untuk mengambil keputusan yang sah.

Dewasa ini, penelitian implikatur banyak terfokus pada analisis maksim dan implikatur tindak tutur. Tetapi, penelitian yang dilakukan merupakan pelanggaran dalam tindak tutur di persidangan. Kasus yang sering terjadi pada saat ini adalah kasus pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan, terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi dan bersifat pribadi. Biasanya kasus ini terjadi karena adanya kesalahpahaman yang berujung pada pembunuhan dan sering terjadi pembunuhan karena dendam, misalnya karena salah seorang yang berbicara menyakiti hati orang, hal ini yang bisa menjadi indikasi sakit hati, pada akhirnya terjadi pembunuhan. Misalnya kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2016, wanita berusia 27 tahun, meninggal dunia setelah meminum kopi es vietnam di Olivier Café, Grand Indonesia.

Persidangan dilakukan beberapa kali, sehingga dari banyaknya tahapan persidangan pembunuhan tentu banyak komunikasi antara pihak terkait yang dituangkan dalam percakapan tanya-jawab. Proses tanya-jawab ini banyak tindak tutur yang menjelaskan kronologi dalam pembunuhan. Dalam persidangan tentu banyak hal yang terjadi, termasuk pelanggaran terhadap prinsip kerja sama. Selain itu, terdapat implikatur dari tuturan-tuturan yang ada. Dari tahapan kasus persidangan pembunuhan Mirna terdapat pelanggaran prinsip kerja sama. Misalnya, dalam beberapa pertanyaan hakim yang diberikan kepada tersangka dijawab dengan berlebihan, membingungkan, tidak jelas, dan

sebagainya. Hal ini tentu tidak mengindahkan prinsip kerja sama.

Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama sering terjadi dalam percakapan yang kontekstual. Misalnya, dalam tindak tutur di pengadilan. Bertolak dari ketertarikan ini, penelitian tentang pelanggaran percakapan sangat menarik untuk dikaji karena tuturan di pengadilan bersifat formal. Artinya, ungkapan berdasarkan bahasa Indonesia yang baik sesuai Ejaan Bahasa Indonesia. Tetapi, kenyataannya banyak aturan yang tidak terjaln baik, bahkan berlebihan.

Berkaitan dengan pelanggaran yang akan dibahas dalam penelitian, pelanggaran terkadang dilakukan dengan sengaja karena ada beberapa faktor yang memang tidak ingin diungkapkan. Terdorong dari hal itu, pelanggaran sering dilakukan. Seperti dalam kasus pembunuhan Mirna, tersangka sengaja melakukan pelanggaran untuk memutar kata sehingga akan membuat keringanan hukuman.

Dari beberapa hal yang telah diungkapkan di atas, peneliti tertarik pada penelitian pelanggaran terhadap prinsip kerja sama yang akan menyiratkan maksud lain. Penelitian ini tidak hanya terfokus pada jumlah implikatur yang dihasilkan dan jenis-jenis pelanggaran yang terjadi. Melainkan, melakukan analisis terhadap implikatur yang menyiratkan maksud lain yang akan mengandung kebohongan atau tidak. Kemudian, langkah selanjutnya melakukan analisis dengan menggunakan beberapa teori kebohongan dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berjudul “Pelanggaran Maksim Kerja Sama Grice dan Implikatur Percakapan dalam Peristiwa Tutar Persidangan Kasus Pembunuhan Mirna”.

METODOLOGI PENELITIAN

Suatu penelitian dan keilmiah dapat dilihat kejelasannya dari metode yang digunakan. Penelitian tidak akan berjalan tanpa adanya metode yang dilakukan untuk memperoleh dan menganalisis data. Mahsun (2012:72) menyatakan bahwa metode merupakan cara yang digunakan dalam melakukan penelitian, yang di dalamnya mencakup bahan atau materi penelitian, alat, jalan penelitian, variabel dan data yang hendak disediakan dan analisis data. Lebih

lanjut, Djajasudarma (2010:4) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian (dalam mengumpulkan data).

Terkait dengan hal itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sudaryanto (1988:62) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa perian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret: paparan seperti adanya. Berbicara mengenai penelitian deskriptif, Djajasudarma (2010:8) menjelaskan bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode yang bertujuan membuat deskripsi, data yang dikumpulkan bukanlah angka-angka, dapat berupa kata-kata atau gambaran sesuatu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif berasal dari naskah, wawancara, catatan, lapangan, foto, videotape, dan dokumentasi pribadi. Data digambarkan sesuai dengan hakikatnya (ciri-cirinya asli). Analisis deskriptif ini berarti memberikan gambaran yang secermat mungkin terhadap suatu masalah yang akan dipecahkan.

Pendapat lain mengenai yang mengartikan penelitian kualitatif memiliki fokus pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan, dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan sering kali melukiskannya dalam bentuk kata-kata dari pada dalam angka-angka Mahsun (2012:257). Senada dengan hal itu, (Moleong, 2013:6) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka sehingga tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Berdasarkan dengan uraian tersebut, metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan jenis pelanggaran dan implikatur tindak tutur dalam persidangan kasus pembunuhan Mima.

PEMBAHASAN

(1) Pelanggaran Maksim Kuantitas

Bentuk tuturan

PU I : sodara diantar ayah, jam berapa sodara datang?

JKW : Jam tepatnya kurang ingat juga, tapi yang saya ingat, saya *booking* mejanya untuk jam 4, berarti sekitar mungkin jam setengah 4 sampai jam 4, antara jam segitu.

Konteks tuturan

Penuntut umum menanyakan waktu kedatangan

Jika dilihat dalam segi lokusi maka tuturan yang dituturkan oleh PU I merupakan sebuah pertanyaan mengenai kedatangan terdakwa di tempat kejadian. Selain itu, ilokusi yang terdapat dalam peristiwa tutur tersebut, PU I ingin mengetahui pukul berapa terdakwa datang, sisi lain untuk melihat durasi terdakwa datang lebih awal. Perlokusi dalam peristiwa tutur tersebut terdakwa menjawab dengan tuturan 'Jam tepatnya kurang ingat juga, tapi yang saya ingat, saya *booking* mejanya untuk jam 4, berarti sekitar mungkin jam setengah 4 sampai jam 4, antara jam segitu.'. Jika dianalisis menggunakan maksim kerja sama Grice, maka terdakwa sudah melakukan pelanggaran maksim kuantitas, karena melebihi jawaban dengan tuturan 'jam tepatnya kurang ingat juga, tapi yang saya ingat, saya *booking* mejanya untuk jam 4'. Hal ini sesuai dengan pendapat Grice dalam Wijana (1996:46) yang mengungkapkan bahwa maksim ini mengharap agar penutur agar memberikan respons atau jawaban secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan tutur yang relatif memadai dan seinformatif mungkin.

Pendapat serupa diungkapkan Rosidin (2015:279) yang menyatakan bahwa maksim kuantitas memberikan kontribusi anda sebagai kontribusi yang dapat memberikan informasi sebagaimana yang diperlukan untuk tujuan-tujuan pertukaran percakapan yang ada. Hal ini tidak seperti tuturan di atas, tuturan tersebut melanggar maksim kuantitas. Hal ini dapat terlihat dari respons atau jawaban yang diberikan oleh JKW selalu memberi jawaban melebihi apa yang ditanyakan oleh PU I dari konteks yang ditanyakan. Sebenarnya terdakwa tidak perlu

melakukan atau menambahkan tuturan ‘jam tepatnya kurang ingat juga, tapi yang saya ingat, saya *booking* mejanya untuk jam 4’ cukup menjawab dengan tuturan ‘jam setengah 4 sampai jam 4’.

(2) Pelanggaran Maksim Kualitas

Bentuk tuturan

PU I : *selama berapa lama Anda berada di rumah sakit itu?*

JKW : *Kalau itu saya tidak bisa bilang yang jelasnya ya pak cuman Saya cukup lama juga di situ menunggu orang-orang yang pada berdatangan untuk mulai rame*

Konteks Tuturan

Penuntut umum kesatu bertanya keberadaan terdakwa pada di rumah sakit

Dalam tuturan tuturan JKW sebagai penutur dan PU I dan PU II sebagai mitra tutur terdapat informasi yang membuat bingung dari konteks yang ditanyakan. Misalnya, PU I (Penuntut Umum) bertanya “*selama berapa lama Anda berada di rumah sakit itu?*” lalu JKW (terdakwa) menjawab “*Kalau itu saya tidak bisa bilang yang jelasnya ya pak cuman Saya cukup lama juga di situ menunggu orang-orang yang pada berdatangan untuk mulai rame*”. tuturan terdakwa sebagai jawaban dari pertanyaan penuntut umum jelas membingungkan. karena jika kita lihat dalam tuturan hakim maka konteks tuturannya adalah penuntut umum kesatu bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan terdakwa di rumah sakit. Konteks jawaban penggugat tersebut jelas membingungkan, karena tidak sesuai dengan prinsip konteks yang dijelaskan oleh Leech (1993:19-20) konteks ini didefinisikan sebagai “*background knowledge assumed to be shared by s and which contributes to h’s interpretation of what s means by a given utterance*” Latar belakang pemahaman yang dimiliki oleh penutur maupun lawan tutur sehingga lawan tutur dapat membuat interpretasi mengenai apa yang dimaksud oleh penutur pada waktu membuat tuturan tertentu”.

(3) Pelanggaran Maksim Relevansi

Bentuk tuturan

PU I

: *saudara tidak ingat meskipun itu beberapa kali ditanyakan dalam berita acara penyidikan tapi saudara mengatakan persis tetap pada keterangan yang tapi sekarang ini saudara mengatakan tidak ingat ya?*

JKW

: *Kondisi saya waktu itu lain pak*

Konteks Tuturan

Penuntut umum kesatu menanyakan perihal ingatan terdakwa.

Tuturan di atas melanggar maksim relevansi. Setiap tuturan atau pertanyaan PU I dijawab tidak sesuai dengan pertanyaan oleh JKW. Hal ini jelas bertolak belakang dengan prinsip maksim relevansi yang mengharuskan tuturan penutur harus berhubungan dengan tuturan mitra tutur. Sehubungan dengan aturan dalam maksim relevansi, Nababan (1987: 32) mengemukakan bahwa walaupun aturan ini kelihatan kecil, namun ia mengandung banyak persoalan, misalnya: apa fokus dan macam relevansi itu, bagaimana kalau fokus relevansi berubah selama suatu percakapan, bagaimana menangani perubahan topik percakapan, dan lain sebagainya. Aturan relevansi sangat penting, karena berpengaruh terhadap makna suatu ungkapan yang menjadi inti dari implikatur dan juga merupakan faktor yang penting dalam penginterpretasian suatu kalimat atau ungkapan.

Selain itu, Rohmadi (2004: 8) mengungkapkan bahwa para penutur dan lawan tutur harus memiliki kesamaan persepsi dalam komunikasi. Sejalan dengan Rohmadi, Rahardi (2005: 56) mengungkapkan bahwa bertutur dengan tidak memberikan kontribusi yang relevan dianggap tidak mematuhi dan melanggar prinsip kerjasama. Hal tersebut dimaksudkan agar peserta tutur mempunyai satu penafsiran yang sama atau relevan dengan konteks pembicaraan.

(4) Pelanggaran Maksim Cara

Bentuk tuturan

PU II : *setahun sekali, berapa lama sekali itu menetap di sana?*
JKW : *Sebentar*

Konteks Tuturan

Penuntut umum kesatu menanyakan jangka waktu terdakwa tinggal di Australia.

Berdasarkan jawaban JKW “*sebentar*” melanggar maksim cara. Pelanggaran itu, tercermin dalam jawaban JKW terhadap pertanyaan yang dilontarkan PU II. Jawaban yang dituturkan terkesan tidak jelas dan penyampaian menyiratkan pesan yang tidak dituturkan secara langsung. Padahal PU II menginginkan jawaban berupa penjelasan, hal ini terlihat dari pertanyaannya yang terbuka “*setahun sekali, berapa lama sekali itu menetap di sana?*”. Jawaban dari pertanyaan tersebut, seharusnya JKW menjelaskan berapa lama terdakwa menetap. Dari analisa yang dipadankan dengan hal yang telah diungkapkan oleh Grice dalam Rustono (1999: 80) Implikatur konvensional adalah implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata, dan bukan dari prinsip percakapan. Maka diperoleh implikatur dari jawaban JKW yaitu *terdakwa hanya sebentar tinggal di sana*.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pelanggaran dan implikatur tindak tutur kasus perceraian pada pengadilan negeri Jakarta Pusat, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pelanggaran maksim kerjasama Grice yang terdapat dalam kasus pembunuhan pada pengadilan negeri Jakarta Pusat, yang membahas mengenai pembunuhan Mirna adalah pelanggaran terhadap maksim kuantitas sebanyak 82 tuturan, pelanggaran terhadap maksim kualitas sebanyak 9 tuturan, pelanggaran terhadap maksim relevansi sebanyak 80 tuturan, dan pelanggaran terhadap maksim cara sebanyak 2 tuturan. Data pelanggaran terhadap maksim ini didapatkan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan memperhatikan konteks, tuturan, dan prinsip pada masing-masing maksim. Sering terjadi

percakapan yang tidak ada berkaitan, tuturan yang terkesan ambigu, bahkan informasi yang terlalu berlebihan bahkan terindikasi memiliki maksud lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa antara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan sering tidak menggunakan prinsip kerjasama baik dalam bertanya maupun dalam memberikan keterangan.

kedua, dari pelanggaran terhadap maksim kerjasama yang terjadi, terbanyak implikatur yang dihasilkan. Karena tuturan yang melanggar terhadap maksim tersebut memiliki maksud lain. Pertuturan antara sang penutur dengan mitra tuturnya dalam persidangan terjadi begitu alamiah karena memiliki berbagai kesamaan dalam latar belakang pengetahuan mengenai pembunuhan Mirna. Dengan kata lain, tuturan dalam beberapa percakapan persidangan tersebut memiliki indikasi makna yang lain dari apa yang ditanyakan atau diungkapkan sebelumnya. Karena pada dasarnya makna yang ditimbulkan dari sebuah ujaran yang dinyatakan secara langsung atau tersirat (terselubung). Tuturan yang disampaikan dicakup dalam dua hal yaitu maksud apa yang disampaikan (makna dasar ujaran) dan apa yang diaplikasikannya (makna lain). Implikatur yang terdapat dari hasil penelitian ini yaitu implikatur konvensional yaitu implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata dan implikatur non konvensional yaitu implikatur pragmatis yang tersirat dalam percakapan akibat terjadinya pelanggaran prinsip percakapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creeswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, cetakan ke-2 terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cummings, Louise. 2010. *Pragmatik Klinis*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gunarwan, Asim. 2007. *Pragmatik (Teori dan Kajian Nusantara)*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Grice, H. P. 1975. *Logic and Conversation*. In Cole P (ed) *Syntax and Semantics 3: Speech Acts*, New York: Academic Press.

- Juansyah, Dase Erwin. 2012. *Pengantar Pragmatik*. Serang: Untirta Press.
- Leech, Geoffrey. 1983. *Semantics*. New York: Penguin Books Ltd.
- _____. 1993. *Prinsip-prinsip Pragmatik (The Principles of Pragmatics)* diterjemahkan oleh M. D. D. Oka. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Levinson, Stephen C. 1983. *Pragmatiks*. Australia: Cambridge University Press.
- Kridalaksana, Harimurti. 1984. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Mahsun. 2011. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nababan, P.W.J. 1987. *Ilmu Pragmatik; Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nadar, F.X. 2009. *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putrayasa, Ida Bagus. 2015. *Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardi, R Kunjana. 2003. *Perkenalan Dengan Ilmu Bahasa Pragmatik*. Yogyakarta:
- Dioma 2005. *Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta:
- Erlangga. 2008. *Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Rohmadi, Muhammad. 2004. *Pragmatik Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Lingkar Media.
- Rosidin, Odien. 2015. *Percikan Linguistik*. Serang: Untirta Press.
- Rustono. 1999. *Pokok-Pokok Pragmatik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya Angkasa
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono. 2013. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarigan, Henry Guntur. 1990. *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: Angkasa.
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta:
- Andi Offset. 2009. *Analisis Wacana Pragmatik Kajian Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Yule, Goerge. 1996. *Pragmatics*. New York: Oxford University press.. *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.